



PUTUSAN
NOMOR : 410/PID.SUS/2012/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai dalam

perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARDIN NURDIN ALIAS AYAH**
DOT BIN NURDIN ;-----

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/ tgl. Lahir : 54 (lima puluh empat) tahun /
25 Agustus 1958 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl Sulawesi VII No. 17 BTN Nyiur Kota
Palopo;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : SMA; ■
: PNS ;-----

Pendidikan

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan surat penetapan

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
2. Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai sembuh ; -
3. Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal
26 Juli 2012;-----
4. Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai sembuh ; -

5. Penahanan....



5. Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 25 Juli 2012
2 Agustus 2012 ;-----
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;-----
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal
7 Agustus 2012 ;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 15 Agustus 2012
sampai dengan tanggal 13 September 2012 ;-----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal
14 September 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012 ;-----
10. Hakim Tinggi, sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal
11 Desember 2012 ;-----
11. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 9 Pebruari 2012 ;-----

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum
yang bernama Hilal S Wahid. SH.MM - Advokat / Pengacara dari Kantor
Pengacara / Penasehat Hukum "Hilal S Wahid, SH & Rekan" di Jl A Makkulau
No. 86 A Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Reg.
No. 101/SK/2012/PN. PLP

tanggal 29 Agustus 2012 -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember
2012 No. 410/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



2. Penunjukan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Panitera Sekretaris Tinggi Makassar tanggal 7 Desember

2012 Nomor : 410/PP/2012/PT.Mks. tentang penetapan Panitera Pengganti

untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

tersebut -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Reg. Perk. No : PDM-15 PLP/Ep.2/8/2012 tertanggal

10 Agustus 2012 sebagai berikut;-----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar pukul 22:30 wita dan/atau dalam tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan Saksi Hasryadi alias Adi di BTN Nyiur II No. 4 Kota Palopo, dan / atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum, yaitu Terdakwa bukan apoteker atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu bahwa Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi M Reski alias Ekki untuk datang ke rumah Saksi Adi bermain foker. Setelah itu, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Adi dan baru beberapa menit Terdakwa tiba di rumah Saksi Adi,

maka....



Direktur
Putusan

maka datanglah Saksi M Reski alias Ekki. Di rumah Saksi Adi tersebut, Terdakwa dan beberapa orang temannya kemudian bermain foker bersama-sama. Dan sekitar 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba ada pihak kepolisian datang di rumah Saksi Adi hendak melakukan pemeriksaan di dalam rumah, akan tetapi sebelum pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi, pihak kepolisian sempat dihalang-halangi oleh Saksi Adi di depan pintu rumahnya, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi dan di dalam rumah tersebut, pihak kepolisian, antara lain menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu. Namun, Terdakwa tidak tahu dimana pihak kepolisian menemukannya dan masih ada lagi barang bukti yang ditemukan, namun Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas karena Terdakwa tetap asyik bermain foker bersama Saksi M Reski alias Ekki, akan tetapi Terdakwa tetap menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor

kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah;.....

Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian, maka pihak kepolisian segera mengambil 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Makassar, dan sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 834/NNFA/II/2012 tanggal 04 Juli 2012 oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Arianata Vira Testiani, S.Si maka urine dan darah Terdakwa tersebut disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....

Perbuatan Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.....

ATAU....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar pukul 22:30 wita dan/atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan Saksi Hasryadi alias Adi di BTN Nyiur II No. 4 Kota Palopo dan/atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa bukan apoteker atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu bahwa Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi M Reski alias Ekki untuk datang ke rumah Saksi Adi bermain foker. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Adi dan baru beberapa menit Terdakwa tiba di rumah Saksi Adi, maka datanglah Saksi M Reski alias Ekki. Di rumah Saksi Adi tersebut, Terdakwa dan beberapa orang temannya kemudian bermain foker bersama-sama dan sekitar 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba ada pihak kepolisian datang di rumah Saksi Adi hendak melakukan pemeriksaan di dalam rumah, akan tetapi sebelum pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi, pihak kepolisian sempat dihalang- halangi oleh Saksi Adi di depan pintu rumahnya, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi dan di dalam rumah tersebut, pihak kepolisian antara lain menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dimana pihak kepolisian menemukannya dan masih ada lagi barang bukti yang ditemukan namun Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas karena Terdakwa tetap asyik bermain foker bersama Saksi M Reski alias Ekki, akan tetapi Terdakwa tetap menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor kepolisian



Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian, maka pihak kepolisian segera mengambil 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Makassar, dan sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 834/NNF/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Arianata Vira Testiani, S.Si maka urine dan darah Terdakwa tersebut disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Mardin Nurin alias Ayah Dot bin Nurdin pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar pukul 22:30 wita dan/atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan Saksi Hasryadi alias Adi di BTN Nyiur II No. 4 Kota Palopo, dan/atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa bukan apoteker atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu bahwa Terdakwa terlebih dahulu menelpon Saksi M Reski alias Ekki untuk datang ke rumah Saksi Adi untuk bermain foker. Setelah itu, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Adi dan baru beberapa menit Terdakwa tiba di rumah Saksi Adi, maka datanglah Saksi M Reski alias Ekki. Di rumah Saksi Adi tersebut, Terdakwa dan beberapa orang temannya

kemudian....



kemudian bermain foker bersama-sama dan sekitar 10 (sepuluh) ada pihak kepolisian datang di rumah Saksi Adi hendak melakukan pemeriksaan di dalam rumah, akan tetapi sebelum pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi, pihak kepolisian sempat dihalang-halangi oleh Saksi Adi di depan pintu rumahnya, akan tetapi pihak kepolisian berhasil memasuki rumah Saksi Adi, dan di dalam rumah tersebut pihak kepolisian antara lain menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dimana pihak kepolisian menemukannya dan masih ada lagi barang bukti yang ditemukan namun Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas karena Terdakwa tetap asyik bermain foker bersama Saksi M Reski alias Ekki, akan tetapi Terdakwa tetap menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan urine dan

darah;.....

Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian, maka pihak kepolisian segera mengambil 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Makassar, dan sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 834/NNFA/II/2012 tanggal 04 Juli 2012 oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Arianata Vira Testiani, S.Si maka urine dan darah Terdakwa tersebut disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Perbuatan Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 24 Oktober 2012, No Reg. Perkara PDM-51/PLP/10/2012, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Mardin Nurdin alias Ayah Dot bin Nurdin B melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;.....
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ,
3. Menetapkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;.....
4. Menetapkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 834/NNF/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Arianata Vira Testiani, S.Si tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Nokia type RM 581 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seratus rupiah); —.....

Menimbang, bahwa terhadap tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 5 Nopember 2012 No. 379/Pid.Sus/2012/PN. PLP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN NURDIN ALS AYAH DOT BIN NURDIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN Narkotika GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; _
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIN NURDIN ALS AYAH DOT BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.....
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.....
5. Menetapkan....
Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Nokia type RM



561 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;.....

Menetapkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik No. Lab : 834/NNFA/II/2012 tanggal 4 Juli 2012 tetap terlampir
dalam berkas perkara;.....

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);.....

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 19/Akta.Pid/
2012/PN.Plp, yang dibuat oleh **ANY BUNGA, SH. NIH.**, selaku
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada
tanggal 12 Nopember 2012, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Palopo tanggal 5 Nopember 2012, No.379/Pid.Sus/2012/PN.Plp,
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12
Nopember 2012 dan tanggal 13 Nopember oleh RIDWAN selaku Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri

Palopo ;.....

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori
banding ;.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa dan juga kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk
mempelajari berkas perkara pada tanggal

22 Nopember 2012 ;.....

Menimbang....



Menimbang, bahwa permintaan akan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-

Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 5 Nopember 2012 No. 379/Pid.Sus/2012/PN. Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

mengadili perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 5 Nopember 2012

No. 379/Pid.Sus/2012/PN. Plp, dapat dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya

Terdakwa tetap dalam tahanan ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana

tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor:

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor: 8

tahun....



tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal tanggal 5 Nopember 2012 No. 379/Pid.Sus/2012/PN.Plp, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus mpiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **4 Januari 2013** oleh kami **H. ABBAS SOPAIVIENA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn** dan **H. NIUH. TARID PALIMARI, SH. MH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

DR. YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn
ttd

H. ABBAS SOPAMENA, SH.

H. MUH. TARID PALIMARI, SH. MH.



f

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H.M, CHANDRA P. SJAHRIR, SH.

Untukjsalinan sesuai dengan aslinya ilan Tinggi
Makassar "rlkil
Panitera A,

a, ? /lfr



YPBattTS SUPPA, SH.
^IP. 040 051 832,-